



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

SUKIRMAN, Laki-laki, tempat / tanggal lahir Cirebon, 20 April 1959, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Pegajahan Selatan No. 23 Rt. 02 / 05 Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 11 Agustus 2023 Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 11 Agustus 2023 Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Agustus 2023, dalam register Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri DULWAHID dan ROMDIJAH sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 498/Tb/1987/I. Tanggal 20 November 1987 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2001 di rumah tinggal di Mega Endah Blok Cirebon Ibu kandung Pemohon bernama ROMDIJAH meninggal dunia karena sakit. Dalam usia 45 Tahun dan bertempat tinggal terakhir di Mega Endah Blok B 14 RT.03 RW. 03 Kelurahan Karyamulya.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Cbn



Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari surat Keterangan Kematian Nomor : 09/06/KEL.KYM/III/2001 tanggal 12 Maret 2001 dan Surat Keterangan Pemakaman Nomor 66 KEL.KYM/III/2001 tanggal 20 Maret 2001, Surat Keterangan Kematian Nomor 479/142/Kel.Krml/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 masing-masing dikeluarkan dan ditanda tangani Lurah Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

3. Bahwa tentang kematian Ibu kandung pemohon tersebut baik pihak keluarga maupun pemohon, belum pernah melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cirebon sehingga Ibu Kandung pemohon bernama ROMDIJAH belum dibuatkan akta kematiannya;
4. Bahwa pemohon pada tanggal 28 Juli 2023 telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian Ibu kandung pemohon bernama ROMDIJAH, akan tetapi oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan;
 - Almarhum sudah meninggal dunia 22 tahun yang lalu;
 - Yang bersangkutan tidak bisa membutikan surat keterangan kematian asli pada saat Almarhum meninggal 22 tahun yang lalu dari Kelurahan/Rumah Sakit dan;
 - Datanya sudah tidak ada di dalam database kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Cirebon;

Oleh karena telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan berdasarkan Peda No.16 Tahun 2012 Pasal 58 ayat (5) setiap peristiwa penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkan tentang kematian Ibu Kandung pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan negeri Cirebon, Rekomendasikan Penetapan Pengadilan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.11/971-CAPIL tertanggal 28 Juli 2023 terlampir;

5. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian Ibu kandung Pemohon Bernama ROMDIJAH tersebut terdaftar / tercatat pada register Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa :

“di Kota Cirebon pada tanggal 9 Maret 2002 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama :

----- ROMDIJAH -----

Dalam usia 45 tahun bertempat tinggal terakhir di Mega Endah Blok B.14 RT.03 RW.03 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi. Kota Cirebon.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ibu kandung pemohon bernama ROMDIJAH tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk lekaukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini. Tentang kematian Ibu kandung Pemohon bernama ROMDIJAH tersebut dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian, setelah Salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat Permohonannya yakni sebagai berikut :

Posita (1) : Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri DULWAHID dan ROMDIJAH sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 498/Tb/1987/I. Tanggal 20 November 1987 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;

menjadi : Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Suami Istri DULWAHID dan ROMDIJAH, No. 3274-LT-30082023-0008 30 Agustus 2023

Posita (2) : Bahwa pada tanggal 8 Maret 2001 di rumah tinggal di Mega Endah Blok Cirebon Ibu kandung Pemohon bernama ROMDIJAH meninggal dunia karena sakit. Dalam usia 45 Tahun

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal terakhir di Mega Endah Blok B 14 RT.03 RW. 03 Kelurahan Karyamulya. Kecamatan Kesambi. Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari surat Keterangan Kematian Nomor : 09/06/KEL.KYM/III/2001 tanggal 12 Maret 2001 dan Surat Keterangan Pemakaman Nomor 66 KEL.KYM/III/2001 tanggal 20 Maret 2001, Surat Keterangan Kematian Nomor 479/142/Kel.Krml/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 masing-masing dikeluarkan dan ditanda tangani Lurah Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

menjadi : Bahwa pada tanggal 23 Januari 2012 di rumah tinggal di Pegajahan Selatan Cirebon Ibu Kandung Pemohon bernama ROMDIJAH meninggal dunia karena sakit, Dalam usia 48 Tahun dan bertempat tinggal terakhir di Pegajahan Selatan RT.02 RW.05 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/53/Kel.Jgs/2017 tanggal 08 Februari 2017 dikeluarkan dan ditanda tangani Lurah Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;

Posita (4) : Bahwa pemohon pada tanggal 28 Juli 2023 telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian Ibu kandung pemohon bernama ROMDIJAH, akan tetapi oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan;

- Almarhum sudah meninggal dunia 22 tahun yang lalu;
- Yang bersangkutan tidak bisa membutuhkan surat keterangan kematian asli pada saat Almarhum meninggal 22 tahun yang lalu dari Kelurahan/Rumah Sakit dan;
- Datanya sudah tidak ada di dalam database kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Cirebon;

Oleh karena telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan berdasarkan Peda No.16 Tahun 2012 Pasal 58 ayat (5) setiap peristiwa penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkan tentang kematian Ibu Kandung pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan negeri Cirebon, Rekomendasikan Penetapan Pengadilan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.11/971-CAPIL tertanggal 28 Juli 2023 terlampir;

menjadi : Bahwa pemohon pada tanggal 04 Agustus 2023 telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian Ibu Kandung pemohon bernama ROMDIJAH, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan;

- Almarhun sudah meninggal dunia 11 tahun yang lalu.
- Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian asli pada saat Almarhun meninggal 11 tahun yang lalu dari Kelurahan/Rumah Sakit dan.
- Datanya sudah tidak ada didalam database kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cirebon.

Oleh karena telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan berdasarkan Peda No. 16 Tahun 2012 Pasal 58 Ayat (5) setiap peristiwa penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkannya tentang kematian Ibu Kandung pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, Rekomendasikan Penetapan Pengadilan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.11/1004-CAPIL tertanggal 04 Agustus 2023 terlampir;

Petitum (2) : "di Kota Cirebon pada tanggal 9 Maret 2002 telah meninggal dunia seorang Perempuan Bernama :

Dalam usia 45 tahun bertempat tinggal terakhir di Mega Endah Blok B.14 RT.03 RW.03 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi. Kota Cirebon;

menjadi : " di Kota Cirebon pada tanggal 23 Januari 2012 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama :

Dalam usia 78 tahun bertempat tinggal terakhir di Pegajahan Selatan RT.02 RW.05 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173062004590004 atas nama Sukirman, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor 474.3/53-Kel-Jgs/2017 tanggal 8 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jagasatru, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/1004-CAPIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 4 Agustus 2023, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-30082023-0008 atas nama, Sukirman, yang dikeluarkan oleh pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 30 Agustus 2023, yang diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 3216091910110101 atas nama Kepala Keluarga Sukirman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 30 Agustus 2023, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-5 setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Moch. Supardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, terkait meminta untuk dikeluarkannya penetapan Akta Kematian;
 - Bahwa Akta Kematian yang dimintakan oleh Pemohon adalah atas nama Romdijah;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Dulwahid (alm) dan Romdijah (alm);
 - Bahwa Romdijah (alm) meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2012 karena jatuh dari kamar mandi lalu di bawa kerumah sakit dan akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian ibu kandung pemohon karena akan mengurus surat surat dan dokumen terkait pembuatan sertifikat rumah milik orang tua pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini belum ada surat maupun akta kematian atas nama Romdijah sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan guna mengurus akta kematian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Toto Suharto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga rumah dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, terkait meminta untuk dikeluarkannya penetapan Akta Kematian;
- Bahwa Akta Kematian yang dimintakan oleh Pemohon adalah atas nama ibu Pemohon yakni Romdijah;
- Bahwa Romdijah (alm) meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2012 karena jatuh dari kamar mandi lalu di bawa kerumah sakit dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa ketika ibu Pemohon meninggal dunia, saksi mengetahuinya karena saksi datang melayat kerumah duka serta ikut ke pemakaman;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian ibu kandung pemohon karena akan mengurus surat surat dan dokumen terkait pembuatan sertifikat rumah milik orang tua pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini belum ada surat maupun akta kematian atas nama Romdijah sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan guna mengurus akta kematian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama Romdijah yang merupakan ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Januari 2012 di Kota Cirebon, dikarenakan terjadi keterlambatan dalam pembuatan Akta Kematian ibu kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173062004590004 atas nama Sukirman dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216091910110101 atas nama Kepala Keluarga Sukirman, dimana terhadap bukti surat tersebut telah menerangkan alamat tempat tinggal Pemohon adalah berada di Jalan Pegajahan Selatan No. 23 Rt. 02 / 05 Kota Cirebon. Hal mana terkait dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-30082023-0008 atas nama Sukirman, yang dikeluarkan oleh pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 30 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa pemohon adalah anak ke-2 laki-laki dari ayah Dulwahid dan Ibu Romdijah, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Cbn



sebagai anak kandung dari Romdijah dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian ibunya dan wilayah tempat tinggal Pemohon juga termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tentang surat keterangan Nomor 474.3/53-Kel-Jgs/2017 tanggal 8 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jagasatru, menerangkan bahwa Romdijah telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2012 di Rt. 02 Rw. 05 Pegajahan Selatan, kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, hal mana telah pula diperkuat oleh keterangan Saksi Moch. Supandi dan Saksi Toto Suharto yang mengetahui tentang kematian dan juga melayat ke rumah duka Romdijah (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon semata-mata ditujukan guna kepentingan Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi berkaitan dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematiannya. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon mengatur bahwa pencatatan kematian penduduk kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang pada saat terjadinya kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/1004-CAPIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 4 Agustus 2023, menerangkan bahwa Almarhumah sudah meninggal 11 tahun yang lalu, yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian (Asli) pada saat Almarhumah meninggal 11 tahun lalu dari kelurahan / rumah sakit, serta data yang bersangkutan sudah tidak ada di dalam database kependudukan Disdukcapil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang peristiwa kematian bapak Pemohon, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :

“di Kota Cirebon pada tanggal 23 Januari 2012 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama :

----- ROMDIJAH -----

Dalam usia 78 tahun bertempat tinggal terakhir di Pegajahan Selatan Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, kota Cirebon.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ibu kandung pemohon bernama ROMDIJAH tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk dilakukan pencatatan / pendaftaran pada Register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Ibu kandung Pemohon bernama ROMDIJAH tersebut dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian, setelah Salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 11 Agustus 2023, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Heni Juhaeni, Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heni Juhaeni.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp 15.000,00
- PNBP Relas.....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- <u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Cbn